



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual parang, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 18312/IST/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 19 Desember 2011.

1. Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 07 Juli 2003, umur 13 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 114/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut adalah calon suami yang tepat.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.01.05/Pw.01/III/05/2017 tanggal 07 Maret 2017, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
4. Bahwa anak pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Asri bin Nasire).
5. Bahwa antara anak kandung pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 114/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anak yang dimaksud sampai berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian dalam perkara ini namun Pemohon tidak pernah mengajukan bukti tersebut.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang baru berusia 13 tahun 8 bulan, sehingga Pemohon memohonkan disepensasi karena KUA Kecamatan Ajangale menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan KUA Kecamatan Ajangale tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan disepensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya namun Pemohon tidak pernah mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga telah cukup alasan menurut Hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 114/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Makmur,

M.H.

Panitera

Pengganti,

ttd

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 114/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	¹ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	391.000,00
	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 114/Pdt.P/2017/PA.Wtp.